



Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan

Anak Agung Istri Mahaputri, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*mahaputri@gmail.com

How To Cite:

Mahaputri, A, A, I., Budiarta, I, N, P., Dewi, A, A, S, L. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 277-281. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1768.277-281>

Abstract—Indonesia's national goal of Nations listed in the Constitution of the Republic of Indonesia one of them that is able to materialize a degree of extended health. Optimal health care require good health, doctors and nurses as healthcare giver has the duties and authorities of the different, not all the duties of a doctor being the task of nurses, so that in this study is necessary to discuss about (1) How the legal profession in nursing settings implementation of nursing practice appropriate delegation authority by a doctor? And (2) how to form legal liability nursing profession due to malpractice on the basis of delegation authorized by the physician? The type of research used in this study was penelitian the law normative approach to the problem of used namely the legislation applicable and the conceptual approach, the source of the legal materials used are a source of legal materials primary and secondary legal materials collection with the techniques of librarianship. The results showed that (1) in the implementation of the nursing practice nurses should carry out the task of the medical action of the doctor when there are delegation authority in writing by either delegatif or mandate it the stated in article 29 and article 32 Act No. 38 Year 2014 about Nursing (2) in carrying out the practice of nursing in the event of malpractice on the basis of delegation authorized by the physician then nurses may be subject accountability for criminal, civil or administrative.

Keywords: Legal Protection, Delegation of Authority, Nursing Practice

Abstrak—Tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satunya yaitu dapat terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan yang optimal membutuhkan tenaga kesehatan yang baik dokter dan perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, tidak semua tugas dokter menjadi tugas perawat, sehingga dalam penelitian ini perlu untuk membahas mengenai (1) Bagaimana pengaturan hukum profesi perawat dalam pelaksanaan praktik keperawatan sesuai pelimpahan wewenang oleh dokter? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum profesi perawat akibat malpraktik atas dasar pelimpahan wewenang oleh dokter? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang yang berlaku dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam pelaksanaan praktik keperawatan perawat boleh melaksanakan tindakan medis yang menjadi tugas dokter apabila terdapat pelimpahan wewenang secara tertulis oleh dokter baik berupa delegatif ataupun mandat hal tersebut tertuang dalam pasal 29 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (2) dalam melaksanakan praktik keperawatan apabila terjadi malpraktik atas dasar pelimpahan wewenang oleh dokter maka perawat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata maupun administratif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelimpahan Wewenang, Praktik Keperawatan

1. Pendahuluan

Dokter dan perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat sebagai pelaksana

dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang berada di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam upaya penyembuhan pasien. Secara

normatif Kewenangan dokter dalam menjalankan tugas dan profesinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sedangkan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Peraturan tersebut mengatur hak dan kewajibannya sesuai bidang ilmu pengetahuan dan kompetensinya (Hasyim, Prasetyo, & Ghofar, 2014).

Dokter dan perawat merupakan dua profesi yang saling melengkapi, sehingga perawat tidak dapat bekerja tanpa berkolaborasi dengan dokter, hubungan kolaborasi dokter dengan perawat apabila dijalankan sesuai standar profesi maka akan terjalin dengan baik namun dari hubungan kolaborasi tersebut tidak menutupi kemungkinan akan terjadisuatu permasalahan yang dapat merugikan pihak dokter, perawat maupun pasien. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam hubungan kolaborasi antar dokter dan perawat dimana seringkali perawat hanya menjalankan perintah dokter tanpa memperhatikan wewenang yang jelas yaitu sejauh mana perawat boleh melakukan tindakan yang diperintahkan dokter, tindakan perawat yang menjalankan perintah dari dokter diatur dalam undang-undang tentang keperawatan yaitu dalam pasal 29 dan 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis yang dapat dilakukan oleh perawat, pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dokter kepada perawat dapat berupa pelimpahan wewenang melalui delegatif ataupun mandat dan pelimpahan wewenang tersebut harus diberikan secara tertulis, adanya pelimpahan wewenang yang tidak sesuai dengan norma yang ada dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya sehingga menimbulkan kelalaian dalam melaksanakan tindakan medis yang disebut dengan malpraktik, yang berakibat kecacatan atau kematian pasien (Soewono, 2007).

Penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti (Tallupadang, Indrayati, & Widyarto JS, 2016) yang mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/Menkes/per/x/2011 Tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Praktik Kedoktera”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa perawat di Kota Palu yang melakukan praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangundangan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan tindakan medic tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter yaitu sebanyak 50%. Perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah sangat rawan bersinggungan dengan hukum. Olehnya itu diharapkan agar pemerintah daerah/walikota segera menetapkan daerah-daerah yang tidak memiliki dokter atau daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang melebihi ketersediaan tenaga dokter agar perawat dapat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Dan agar perawat yang melakukan tindakan medik dapat bertanggungjawab secara hukum maka dokter dalam melimpahkan kewenangan kepada perawat diharapkan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan SOP yang jelas. Selanjutnya, (Tumundo, 2017) juga melakukan penelitian serupa, yang mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Hasil penelitian ini adalah pertama, implementasi perlindungan hukum perawat yang bekerja di malam hari di Rumah Sakit Aulia Pekanbaru masih belum terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan makanan dan minuman, hak untuk mendapatkan keamanan selama bekerja, dan hak pekerja fasilitas shuttle yang tersedia. Kedua, upaya dan kendala untuk memenuhi hak perawat, Rumah Sakit Aulia. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar tidak menjelaskan secara detail hak perawat, perawat tidak tahu hak apa yang seharusnya mereka dapatkan di tempat kerja. Ini harus membuat perjanjian yang memuat semua hak dan kewajiban dari keduanya yang diterapkan selama hubungan kerja, sampai para pekerja mengetahui semua hak mereka yang harus diperoleh saat bekerja dan atasan tahu tugas mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk memberi hak perawat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

Bagaimana pengaturan hukum profesi perawat dalam pelaksanaan praktik keperawatan sesuai pelimpahan wewenang oleh dokter?

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban

hukum profesi perawat akibat malpraktik atas dasar pelimpahan wewenang oleh dokter?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui pengaturan hukum profesi perawat dalam pelaksanaan praktik keperawatan sesuai pelimpahan wewenang oleh dokter

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum profesi perawat akibat malpraktik atas dasar pelimpahan wewenang oleh dokter.

2. Metode

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang yang berlaku dan pendekatan koseptual yaitu dengan menganalisis suatu permasalahan yang akan dibahas melalui konsep hukum yang diambil dari jurnal, buku maupun literatur-literatur.

Sumber penelitian hukum yang terdapat skripsi yang kami susun yaitu:

Sumber bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan seperti :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES No.159b/Men.Kes/II/1998 Tentang Rumah Sakit, PERMENKES No 660/Men.Kes/SK/IX/1987 yang dilengkapi surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.105/Yan.Med/RS.Umdik/Raw/I/88 Tentang Penerapan Standar Praktek keperawatan bagi perawat kesehatan di Rumah Sakit. PERMENKES No.148 Tahun 2010 Tentang Praktik Keperawatan sebagai pengganti Kepmenkes No.1239/Menkes/SK/IV/2010 Tentang registrasi dan Praktik Keperawatan, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil dari penelitian, undang-

undang atau pendapat dari pakar hukum (Soekanto, 1987).

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang merupakan bentuk penelitian dengan cara memeriksa, megumpulkan dan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, maka terhadap bahan hukum tersebut dilakukan analisis serta diolah menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara interpretasi sistematis yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif, dan penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis yaitu cara analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis kemudian diuraikan dalam bentuk skripsi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Profesi Perawat Dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan Sesuai Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,sesuai peraturan undang-undang yang ada bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan lain lain, perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan sesuai dengan pasal 29 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu, selain itu perawat juga memiliki 3 fungsi yakni, fungsi independen yaitu perawat melakukan tindakan yang bersifat mandiri yang artinya perawat telah mendapatkan kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal praktik keperawatan, fungsi interpenden yaitu perawat melakukan tindakan kerjasama bersama dengan tenaga kesehatan lainnya dimana dalam hal ini perawat bersama tenagaa kesehatan lainnya bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dan fungsi dependen yaitu perawat melakukan tindakan membantu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan

berupa tindakan medis yang seharusnya merupakan wewenang dokter, bentuk kewenangan dalam fungsi ini diperoleh melalui adanya amanat pelimpahan wewenang oleh dokter (Praptianingsih, 2006). Dalam penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa perawat sebagai pelaksana praktik keperawatan terdapat tugas yang dapat dikerjakan sendiri oleh perawat dan ada juga tugas yang dikerjakan atas adanya pelimpahan wewenang dari dokter serta adanya tugas yang dilakukan secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain.

Pelimpahan wewenang dapat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu atribusi artinya pejabat pemerintahan diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelimpahan wewenang secara mandat yaitu pejabat pemerintahan yang memiliki posisi lebih tinggi memberikan pelimpahan kewenangan terhadap pejabat pemerintahan yang lebih rendah dimana tanggung jawab serta tanggung gugat dalam pelimpahan wewenang secara mandat masih berada pada pemberi wewenang, dan pelimpahan wewenang delegatif yang berarti pelimpahan wewengandari satu organ pemerintahan terhadap organ pemerintahan yang lain dimana tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelimpahan wewenang delegatif beralih kepada si penerima wewenang delegasi (Ridwan HR, 2017).

Pelimpahan kewenangan terkait tenaga kesehatan diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 65 dan dalam UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dalam pasal 32 dijelaskan bahwa pelimpahan wewenang tenaga medis kepada perawat diberikan hanya secara tertulis dapat berupa delegatif maupun mandat dalam pelimpahan wewenang secara delegatif tugas yang dilimpahkan disertai dengan pelimpahan tanggung jawab namun dalam pelimpahan wewenang secara mandat pelimpahan tugas tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawab yang artinya tanggung jawab masih berada pada pemberi mandat.

Sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya akan berjalan sesuai harapan, akan ada suatu masalah yang mungkin muncul maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum sebagai bentuk adanya kepastian hukum, perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat sudah diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 36 yang isinya dijelaskan bahwa perawat berhak

memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat berupa perlindungan hukum preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa melalui dikeluarkannya undang-undang tentang registrasi dan praktik keperawatan yang terdapat dalam Undang-Undang kesehatan yang isinya bahwa setiap perawat yang ingin melakukan praktik keperawatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan maka wajib memiliki surat ijin praktik perawat dan surat ijin kerja dan Perlindungan Hukum Represif yakni sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang mengarah terhadap penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif yang diberikan pemerintah berupa penerapan sengketa melalui peradilan umum apabila terjadi malpraktik oleh dokter maupun perawat.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Profesi Perawat Akibat Malpraktik Atas Dasar Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter

Muhamad Sadi menjelaskan bahwa malpraktik di dalam bidang kesehatan merupakan penyimpangan terhadap suatu kasus yang ditangani atau terhadap suatu masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh tenaga kesehatan termasuk perawat, sehingga dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi pasien berupa kecacatan ataupun sampai dengan kehilangan nyawa (Sadi Is, 2015).

Adami Chazawi juga membedakan malpraktik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etik yaitu tindakan perawat yang dilakukantidak sesuai dengan etika keperawatan seperti suatu, prinsip dan norma yang berlaku untuk perawat dan malpraktik yuridis yaitu malpraktik yang dapat dibedakan menjadi malpraktik pidana, perdata dan administrative (Praptianingsih, 2006). Malpraktik yang dilakukan oleh perawat akibat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang profesi keperawatan dan tidak sesuai dengan kode etik maka perawat harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, suatu pertanggungjawaban memiliki dasar yang jelas, yaitu timbulnya suatu hak hukum oleh suatu hal terhadap seorang untuk dapat melakukan penuntutan terhadap orang lain serta suatu hal yang melahirkan pemberi kewajiban sebagai suatu bentuk kewajiban hukum orang lain, namun sebelum itu perlu untuk diteliti kembali mengenai kesalahan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan medis tersebut apakah terjadi akibat salahnya pelimpahan wewenang

atau terjadi akibat kesalahan perawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga apabila terjadi malpraktik maka perawat harus bertanggung jawab dengan mekanisme tuntutan malpraktik berupa aspek hukum pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab ini berkaitan dengan perbuatan pidana yang berarti adanya perbuatan dimasukkan dalam lingkungan delik, memiliki sifat melawan hukum dan dapat dicela perawat dapat dikatakan melakukan tindakan melawan hukum apabila melanggar standar profesinya dan untuk dapat dipidanya perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan dinilai dengan adanya unsur kesalahan yang berupa adanya kesengajaan ataupun kealpaan, tuntutan perdata yaitu adanya perbuatan pelanggaran hukum (*onrechtmatigedaad*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi (*Contractual liability*) yang ada dalam ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata sebagai salah satu contoh misalnya dalam menjalankan tugasnya perawat tidak menjaga kerahasiaan medik pasien. dan tuntutan administratif adanya pelanggaran sebagai penyelenggara praktik keperawatam terhadap ketentuan hukum administrasi yang berlaku berupa ketiadaan SIPP dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan adapun bentuk sanksi administrasi yang dapat diancamkan terhadap adanya pelanggaran hukum administrasi adalah berupa teguran yang bersifat lisan ataupun tertulis dan sanksi yang paling berat berupa pencabutan ijin praktik.

4. Simpulan

Pelimpahan kewenangan oleh tenaga medis kepada perawat diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dalam pasal 32 dijelaskan bahwa perawat dapat menerima pelimpahan wewenang secara tertulis berupa delegatif ataupun mandat namun dalam peraturan tersebut tidak diatur secara tegas dan pasti mengenai batas-batas wewenang tindakan medis yang boleh dilakukan oleh perawat, akibat dari hal tersebut maka timbul ketidakpastian hukum terhadap perawat terkait tindakan pelayanan kesehatan dalam melaksanakan praktik keperawatan.

Pertanggungjawaban hukum perawat dalam pelayanan kesehatan oleh adanya perbuatan malpraktik apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan aturan pelimpahan wewenang yang jelas baik oleh dokter maupun oleh direksi rumah sakit maka perawat tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, namun apabila perbuatan

tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan maka perawat harus bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya berupa tuntutan malpraktik aspek hukum pidana, perdata dan administratif.

Daftar Pustaka

- Hasyim, M., Prasetyo, J., & Ghofar, A. (2014). *Buku Pedoman Keperawatan*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Praptianingsih, S. (2006). *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. (2017). *Hukum Administrasi Negara* (Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadi Is, M. (2015). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S. H. (1987). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remadja Karya.
- Soewono, H. (2007). *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*. Yogyakarta: Srikandi.
- Tallupadang, E. D., Indrayati, Y., & Widyarto JS, D. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/ Menkes/per/x/2011 Tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Praktik Kedoktera. *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.806>
- Tumundo, S. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Administratum*, 5 (1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15130>